



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6064);
32. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);

43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.056.844.331.873,92 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp279.444.513.737,36 sehingga menjadi Rp3.336.288.845.611,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp2.493.841.067.532,92		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp196.934.222.212,00</u>		
Jumlah	Pendapatan		setelah
perubahan		Rp2.690.775.289.744,92	
2. Belanja			
a. Semula	Rp2.956.844.331.873,92		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp279.444.513.737,36</u>		
Jumlah	Belanja		setelah
perubahan		Rp3.236.288.845.611,28	
Surplus/(Defisit)			setelah
perubahan		(Rp545.513.555.866,36)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp563.003.264.341,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp82.510.291.525,36</u>		
Jumlah	Penerimaan		setelah
perubahan		Rp645.513.555.866,36	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp100.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah	Pengeluaran		setelah
perubahan		Rp100.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			
1) Semula	Rp463.003.264.341,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp82.510.291.525,36</u>		
Jumlah	Pembiayaan	Neto	setelah
perubahan		Rp545.513.555.866,36	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			
		Rp0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp919.229.418.379,92

2) Bertambah/(berkurang) Rp159.034.402.801,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp1.078.263.821.180,92

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.205.435.772.214,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp8.450.149.266,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.196.985.622.948,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp369.175.876.939,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp46.349.968.677,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp415.525.845.616,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp694.473.511.887,87

2) Bertambah/(berkurang) Rp40.370.839.644,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp734.844.351.531,87

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp50.063.703.472,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp5.888.106.990,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp55.951.810.462,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp13.068.642.020,05

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp13.068.642.020,05

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp161.623.561.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp112.775.456.167,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp274.399.017.167,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp105.035.349.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan | Rp105.035.349.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp944.270.991.214,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp93.975.892.422,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp850.295.098.792,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp156.129.432.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp85.525.743.156,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp241.655.175.156,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp-</u> |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp- |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp-</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp- |

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp361.675.876.939,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp26.820.260.677,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp388.496.137.616,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp7.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp7.500.000.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp19.529.708.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp19.529.708.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.226.002.742.701,12 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.591.545.938,64)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp1.224.411.196.762,48 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.730.841.589.172,80 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp281.036.059.676,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp2.011.877.648.848,80 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp1.019.933.940.406,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp10.403.896.437,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.009.530.043.969,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp -

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp64.273.927.250,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp16.430.200.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp80.704.127.250,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp28.234.893.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp28.234.893.200,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp-

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 1) Semula | | Rp870.816.804,00 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp- | | |
| Jumlah Belanja | Bantuan Sosial | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp870.816.804,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 1) Semula | | Rp112.689.165.041,12 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>(Rp7.617.849.501,64)</u> | | |
| Jumlah Belanja | Tidak Terduga | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp105.071.315.539,48 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------|
| 1) Semula | | Rp328.174.704.624,00 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp23.698.749.955,00</u> | | |
| Jumlah Belanja | Pegawai | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp351.873.454.579,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 1) Semula | | Rp562.859.979.190,80 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp127.704.899.197,00</u> | | |
| Jumlah Belanja | Barang dan Jasa | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp690.564.878.387,80 |
- c. Belanja Modal
- | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------|--|----------------------|
| 1) Semula | | Rp839.806.905.358,00 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp129.632.410.524,00</u> | | |
| Jumlah Belanja | Modal | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp969.439.315.882,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|--|----------------------|
| 1) Semula | | Rp563.003.264.341,00 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp82.510.291.525,36</u> | | |
| Jumlah | Penerimaan | | | setelah perubahan |
| | | | | Rp645.513.555.866,36 |

- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp100.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- | |
| Jumlah | Pengeluaran | setelah |
| perubahan | | Rp100.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp563.003.264.341,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp82.510.291.525,36 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya | setelah |
| perubahan | Rp645.513.555.866,36 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | setelah |
| perubahan | Rp- |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | setelah |
| perubahan | Rp- |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- | | |
|---|---------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | setelah |
| perubahan | Rp- |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | setelah |
| perubahan | Rp- |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | setelah |
| perubahan | Rp- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula Rp100.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan Rp100.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp-

2) Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau/disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di
pada tanggal 26 Oktober 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di
pada tanggal 26 Oktober 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

Ir. WIDYATI RIYANDANI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(17 / 241 / 2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197609271998032004